



**PUTUSAN**

Nomor 1782 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NAJIB**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Cilungup, RT 02, RW 02, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TUAN BOYKE DHANUWIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Pembina I, RT 14, RW 02, Nomor 3, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;  
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT BANK DKI**, diwakili oleh Budi Mulyo Utomo (Direktur Kepatuhan PT Bank DKI), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda III, Nomor 7-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Torry Syah Bimo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pemimpin Divisi Litigasi PT Bank DKI, berkantor di Gedung Prasada Sasana Karya, Lantai 7, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V**, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiwanto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Kepala serta Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019*



**3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq  
KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA  
TIMUR**, berkantor di Jalan Sentra Primer Baru Timur,  
Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;\_

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan dan atau menunda segala bentuk eksekusi atas Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan pelaksanaan penetapan eksekusi pengosongan dan perintah pengosongan atas objek eksekusi *in casu* atas:
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit, seluas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1996 Nomor 4744/1996 dengan NIB 09.04.02.03.01289, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, tercatat dalam atas nama NAJIB, demikian berikut bangunan di atas tanah tersebut, yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut undang-undang sebagai barang tidak bergerak setempat dikenal sebagai Jalan Kenanga RT 02 RW 02 Nomor 3, Duren Sawit Jakarta Timur sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Melarang Terlawan ataupun pihak lain yang ditunjuk atau sebagai pengganti hak dari Terlawan untuk melakukan tindakan hukum berupa pemindatangan, pengalihan hak, pembebanan hak, pengosongan atau tindakan hukum apapun lainnya yang bermaksud dan bertujuan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan penguasaan atas fisik

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengalihan hak atas objek eksekusi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

3. Menghukum Terlawan ataupun pihak lain yang ditunjuk atau sebagai pengganti hak dari Terlawan yang tidak mematuhi atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan tersebut, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari dimulai sejak hari dan tanggal terjadinya pelanggaran sampai dengan hari dan tanggal ditaati dan atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan putusan provisi sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan objek eksekusi *in casu* atas:
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit, seluas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1996 Nomor 4744/1996 dengan NIB 09.04.02.03.01289, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, tercatat dalam atas nama NAJIB, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada, ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut undang-undang sebagai barang tidak bergerak setempat di kenal sebagai Jalan Kenanga RT 02 RW 02 Nomor 3 Duren Sawit Jakarta Timur adalah tetap sah milik Pelawan;
5. Menyatakan batal Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015;
6. Menyatakan balik nama sertifikat atas objek eksekusi ke atas nama Terlawan atau pihak yang ditunjuk Terlawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Turut Terlawan III untuk membatalkan dan menghapus pencatatan balik nama sertifikat atas objek eksekusi ke atas nama Terlawan I atau pihak yang ditunjuk Terlawan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim. *juncto* Nomor RL Nomor 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan/penyerahan atas objek eksekusi pada tanggal 31 Agustus 2016 sesuai Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5./5241/HK.02/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  9. Menyatakan batal atas Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim. *juncto* Nomor RL Nomor 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan/penyerahan atas objek eksekusi pada tanggal 31 Agustus 2016 sesuai Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5./5241/HK.02/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016;
  10. Melarang Terlawan ataupun pihak lain yang ditunjuk atau sebagai pengganti hak dari Terlawan untuk melakukan tindakan hukum berupa pemindahtanganan, pengalihan hak, pembebanan hak, pengosongan atau tindakan hukum apapun lainnya yang bermaksud dan bertujuan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan penguasaan atas fisik maupun pengalihan hak atas objek eksekusi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  11. Menghukum Terlawan dan para Turut Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dan tidak memenuhi kewajiban memenuhi isi putusan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan;
  12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  13. Memerintahkan para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
  14. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan:

1. Eksepsi yang diajukan oleh Pelawan dalam hal gugatan perlawanan tidak terang atau isinya tidak jelas (eksepsi *obscuur libel*);
2. Sengketa atas "tanah dan bangunan objek eksekusi" saat ini dalam pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan Nomor Perkara 175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang diajukan oleh Pelawan (*exceptio litis pendentis*), sehingga eksepsi yang diajukan Pelawan tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);
3. Pelawan sudah tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);

Eksepsi Turut Terlawan I:

1. Gugatan Pelawan kabur (*exceptio obscuur libel*);
2. Pihak yang digugat oleh Pelawan tidak lengkap (*exception plurium litis consortium*);
3. Objek yang dipermasalahkan bukan lagi milik Pelawan (*exception dominii*);

Eksepsi Turut Terlawan II:

1. Perlawanan Pelawan daluarsa;
2. Perlawanan Pelawan tidak berkualitas;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 352/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Tim/V/2018/Kas. *juncto* Nomor 61/PDT/2018/PT.DKI. *juncto* Nomor 352/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 61/PDT/2018/PT.DKI. tidak atau salah dalam menerapkan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 61/PDT/2018/PT.DKI;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan dan atau menunda segala bentuk eksekusi atas Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan pelaksanaan penetapan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019



eksekusi pengosongan dan perintah pengosongan atas objek eksekusi *in casu* atas:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit, seluas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1996 Nomor 4744/1996 dengan NIB 09.04.02.03.01289, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, tercatat dalam atas nama NAJIB, demikian berikut bangunan di atas tanah tersebut, yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut undang-undang sebagai barang tidak bergerak setempat dikenal sebagai Jalan Kenanga RT 02 RW 02 Nomor 3, Duren Sawit Jakarta Timur sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Melarang Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan ataupun pihak lain yang ditunjuk atau sebagai pengganti hak dari Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan untuk melakukan tindakan hukum berupa pemindahtanganan, pengalihan hak, pembebanan hak, pengosongan atau tindakan hukum apapun lainnya yang bermaksud dan bertujuan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan penguasaan atas fisik maupun pengalihan hak atas objek eksekusi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan ataupun pihak lain yang ditunjuk atau sebagai pengganti hak dari Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan yang tidak mematuhi atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan tersebut, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari dimulai sejak hari dan tanggal terjadinya pelanggaran sampai dengan hari dan tanggal ditaati dan atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan putusan provisi sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan objek eksekusi *in casu* atas:
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit, seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1996 Nomor 4744/1996 dengan NIB 09.04.02.03.01289, tertetak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, tercatat dalam atas nama NAJIB, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada, ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut undang-undang sebagai barang tidak bergerak setempat di kenal sebagai Jalan Kenanga RT 02 RW 02 Nomor 3 Duren Sawit Jakarta Timur adalah tetap sah milik Pemohon Kasasi/Pelawan;
5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan balik nama Sertifikat atas Objek Eksekusi ke atas nama Termohon Kasasi/Terlawan atau pihak yang ditunjuk Termohon Kasasi/ Terlawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Turut Termohon kasasi III/Turut Terlawan III untuk membatalkan dan menghapus pencatatan balik nama sertifikat atas objek eksekusi ke atas nama Termohon Kasasi/Terlawan atau pihak yang ditunjuk Termohon Kasasi/Terlawan;
8. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim. *juncto* Nomor RL Nomor 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan/penyerahan atas objek eksekusi pada tanggal 31 Agustus 2016 sesuai Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U5./5241/ HK.02/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan batal atas Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim. *juncto* Nomor RL Nomor 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan/penyerahan atas objek eksekusi pada tanggal 31 Agustus 2016 sesuai Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5./5241/HK.02/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016;
10. Melarang Termohon Kasasi/Terlawan ataupun pihak lain yang ditunjuk atau sebagai pengganti hak dari Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan untuk melakukan tindakan hukum berupa pemindahtanganan, pengalihan hak, pembebanan hak, pengosongan atau tindakan hukum apapun lainnya yang bermaksud dan bertujuan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan penguasaan atas fisik maupun pengalihan hak atas objek eksekusi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
11. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Banding/Terlawan dan para Turut Termohon kasasi/Termohon Banding/Turut Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dan tidak memenuhi kewajiban memenuhi isi putusan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan para Turut Termohon kasasi/Termohon Banding/Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
14. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Terlawan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018 dan 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan Pelawan dalam perkara ini adalah dengan adanya perjanjian kredit antara PT Rnnys Provimatcon dengan Turut Terlawan I PT Bank DKI, pada tanggal 19 September 2005 dimana PT Rnnys Provimatcon Direktur Utamanya adalah Pelawan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit itu telah diajukan jaminan utang beberapa buah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di atasnya dan salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 atas nama Najib/Pelawan selaku Direktur PT Rnnys Provimatcon, yang dibebani hak tanggungan;
- Bahwa pihak Turut Terlawan I telah mengeluarkan surat peringatan tentang tunggakan kewajiban kredit yang dilakukan oleh PT Rnnys Provimatcon yang Direktur Utamanya adalah Pelawan, yaitu Peringatan yang I (Pertama) pada tanggal 29 Maret 2012, Peringatan ke II (Kedua) pada tanggal 1 Mei 2012 dan Peringatan ke III (Ketiga) pada tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa Pelawan telah lalai melakukan kewajibannya untuk membayar tagihan kreditnya kepada Turut Terlawan I (wanprestasi), sehingga pihak Turut Terlawan I memiliki hak untuk mengambil pelunasan dari barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NAJIB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **NAJIB** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00           |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001